



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

Sabarudin bin Danan, NIK 1312050603570002, tempat dan tanggal Kp. Jambu, 06 Maret 1957, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Durian Tibarau, Jorong VI Koto Utara, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor Handphone 085356144037, sesuai alamat domisili Elektronik email: sabarudinbindanan@pa-talu.go.id, sebagai **Pemohon I**;

Tiansan binti Siakam, NIK 1312054900670001, tempat dan tanggal lahir Durian Tibarau, 09 November 1967, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Durian Tibarau, Jorong VI Koto Utara, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor Handphone 085356144037, sesuai alamat domisili Elektronik email: sabarudinbindanan@pa-talu.go.id, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.TALU., Tanggal 04 Maret 2021, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Agustus 1982, di rumah orang tua Pemohon II di Durian Tibarau, Jorong VI Koto Utara, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Siakam dan disaksikan oleh Lieh dan Pontong dengan mas kawin berupa uang Rp1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - 3.1 Erma Wati, lahir pada tahun 1983;
 - 3.2 Arnita, lahir pada tahun 1988;
 - 3.3 Indra Sudirman, lahir pada 1989;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sabarudin bin Danan**) dengan Pemohon II (**Tiansan binti Siakam**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1982, di rumah orang tua Pemohon II di Durian Tibarau, Jorong VI Koto Utara, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan kepada masyarakat selama 14 hari melalui media papan pengumuman di Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak diketahui ada pihak yang merasa dirugikan atau mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Usman bin Asih**, tempat tanggal lahir, Durian Tibarau, 27 Mei 1955, agama Islam, Pendidikan SD, alamat di Durian Tibarau, Jorong VI Koto Utara, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan langsung pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1982, di rumah orang tua Pemohon II di Durian Tibarau, Jorong

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor99/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Koto Utara, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siakam;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lieh dan Pontong;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp1000,- (seribu rupiah), yang dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan-nya, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama menikah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus persyaratan untuk menikah sebelumnya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh bukti atas pernikahannya;

2. Syamsurman, tempat tanggal lahir, Durian Tibarau, 12 Desember 1973, agama Islam, Pendidikan SLTP, alamat di Durian Tibarau, Jorong VI Koto Utara, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1982, di rumah orang tua Pemohon II di Durian Tibarau, Jorong VI Koto Utara,

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor99/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa, wali nikah ketika keduanya menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siakam dan yang menjadi saksi adalah lieh dan Pontong;
- Bahwa, sepengetahuan saksi mas kawin saat mereka menikah berupa uang Rp1000,- (seribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, mereka tidak mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa status sewaktu mereka menikah adalah bujang dan gadis ;
- Bahwa, mereka beragama islam dan tidak pernah terdengar melakukan perceraian serta tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan-nya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama menikah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor99/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan itsbat nikah adalah kedua suami istri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut, sedangkan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal tersebut dan mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonannya sehingga perkara ini patut untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman 144 sampai 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Agustus 1982, di rumah orang tua Pemohon II di Durian Tibarau, Jorong VI Koto Utara, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah bernama Siakam (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh Lieh dan Pontong, ada ijab kabul dengan mas kawin berupa uang Rp1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II memiliki 3 orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor99/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan dengan alasan untuk dijadikan sebagai dasar kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1982, di rumah orang tua Pemohon II di Durian Tibarau, Jorong VI Koto Utara, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siakam dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Lieh dan Pontong dengan mas kawin berupa uang Rp1000,- (seribu rupiah), dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor99/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I belum tercatat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam agama Islam yaitu agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta telah terbukti kebenarannya dalam persidangan, sehingga karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi ditengah masyarakat yaitu lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum berdampak besar bagi tegaknya peraturan perundang-undangan serta ketidaktahuan masyarakat atas aturan tentang pencatatan perkawinan membuat fenomena pernikahan di bawah tangan menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, belum lagi tersebarnya paham dimasyarakat bahwa pernikahan

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor99/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ikatan sakral yang diatur oleh agama semata, sehingga pernikahan di bawah tangan dianggap sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat tersebut adalah fenomena umum dan bukan didasarkan atas iktikad tidak baik keduanya melainkan murni karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya aturan tentang pencatatan pernikahan sehingga keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak buruk (mudharat) kedepannya baik terhadap kedua pasangan tersebut maupun anak yang terlahir dari pernikahan keduanya, sehingga kemudharatan tersebut harus dicegah sedini mungkin, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqh yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُرَأَى

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama pada Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor99/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sabarudin bin Danan**) dengan Pemohon II (**Tiansan binti Siakam**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1982, di rumah orang tua Pemohon II di Durian Tibarau, Jorong VI Koto Utara, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor99/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Mustofa, S.H.I.

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I.

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Replanheroza, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	0,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		